PEMBATASAN PERMOHONAN KASASI DALAM PENERAPANNYA (UNDANG-UNDANG MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2004 PASAL 45A AYAT 2)

Emmy Sri Mauli Tambunan[1]

Abstract

Legislation has been trying to set up restrictions on the matter either formal or substantial, yet virtually all banged on human rights justice seekers. Cassation is the remedy granted to the accused and the public prosecutor when a court verdict against the object to drop him. In its application of LAW MA No.5 2004 Article 45A Clause 2 it turns out having problems because there are still many cases of Cassation who ended up in MA.

The reason of Cassation Petition submitted refers to the CRIMINAL PROCEDURE CODE and the jurisprudence. So it is important not to appeal Restrictions or not useful. That is an important issue is the improvement of the quality and morale of the judges so that the judge can be a fair verdict spawned the present bottom. Thus the petition effort of Cassation will be limited.

Keyword : Cassation, human rights, the quality and morale of the judges

A. Latar Belakang Masalah.

Mahkamah Agung merupakan lembaga Negara dan pengadilan Negara tertinggi, idealnya juga hanya mengadili perkara yang sangat fundamental, bentuk tindak pidana yang berat serta mempunyai nilai objek perkara yang tinggi. Persoalannya untuk menentukan *standart* perkara yang fundamental indikatornya sangat sulit dan relatif, apalagi menyangkut harga diri.

Peraturan perundang-undangan telah berusaha memberikan mengatur pembatasan upaya hukum baik formil maupun substansial, namun pada akhirnya terbentur pada hak asasi setiap pencari keadilan dalam upaya memperoleh keadilan.

Adapun pengaturan pembatasan upaya hukum antara lain sebagai mana diatur menurut ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 45A:

(1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya;

(2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. putusan tentang Praperadilan;
   b. perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;
   c. perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

(3) Permohonan kasasi terhadap perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

(4) Penetapan ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan upaya hukum;

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung;

2. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 23 :

Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 26 :

(6) Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

(7) Putusan pengadilan tingkat pertama, yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain

3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP pada Bagian Kedua, Bab XVII Pasal 244 sampai dengan Pasal 258. Menurut ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981

Pasal 244 :

Terhadap putusan perkara pidana yang

[1] Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Pasal 246 :

(1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.
(2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk itu gugur.
(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2), maka panitera, mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

Pasal 247 :

(1) Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi.
(2) Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan.
(3) Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya.
(4) Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali.

Pasal 248

(1) Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima.
(2) Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu panitera membuatkan memori kasasinya.
(3) Alasan yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (l) undang-undang ini.
(4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur.
(5) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 246 ayat (3) berlaku juga untuk ayat (4) pasal ini.
(6) Tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori kasasi.
(7) Dalam tenggang waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori kasasi.

Menurut Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2010, secara ringkas tujuan pembatasan perkara kasasi adalah untuk:

a. Meningkatkan kualitas putusan;
b. Memudahkan MA melakukan pemetaan permasalahan hukum;
c. Mengurangi jumlah perkara di tingkat kasasi yang berarti mengurangi beban kerja MA.

Kasasi berasal dari bahasa Prancis yaitu *cassation* yang berarti memecah atau membatalkan. Kasasi menjadi salah satu upaya hukum yang diberikan kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum bila berkeberatan terhadap putusan pengadilan yang dijatuhkan kepadanya. Upaya hukum umumnya dilakukan setelah adanya putusan banding, tetapi khusus putusan bebas (*vrijspraak*), terutama yang bebas murni (*zuivere vrijspraak*) dapat dikasasi langsung setelah putusan pengadilan tingkat pertama.

Kasasi bertujuan memeriksa sejauh mana "penerapan hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan yang memutuskan sebelumnya (*judex factie*) apakah telah terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim pengadilan sebelumnya telah memutus perkara dengan melampaui kekuasaan kehakiman yang dimilikinya, atau hakim yang memutuskan sebelumnya itu nyata keliru atau khilaf dalam menerapkan aturan hukum mengenai perkara bersangkutan, maka dalam pengertian seperti itulah yang dimaksudkan mengapa kasasi bisa

langsung diajukan atas putusan bebas (*vrijspraak*) oleh hakim pengadian negeri.

Alasan dan Syarat Kasasi menurut KUHAP pasal 253 ayat (1) jo pasal 248 ditentukan ada 3 (tiga), yaitu : (1) apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau diterapkan tidak semestinya, (2) apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan (3) apakah benar pengadilan (*judex factie*) telah melampaui batas kewenangannya.

Tujuan Pengadilan kasasi itu sendiri sesungguhnya untuk menjamin terciptanya kesatuan penerapan hukum, suatu fungsi yang membuatnya berbeda dari pengadilan tingkat bawah. Melalui fungsi ini Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat akhir berwenang untuk memeriksa dan mengawasi apakah penerapan hukum dari putusan pengadilan bawahan sudah tepat (*judex jurist*) sehingga menghindarkan terjadinya *inkonsistensi*. Prakteknya, pijakan MA dalam memutus perkara telah bergeser dari masalah *judex jurist* ke masalah *judex factie*. MA lebih memilih untuk memastikan penyelesaian permasalahan hukum melalui perkara individual dibandingkan dengan menjaga kesatuan penerapan hukum secara nasional demi meningkatkan kepastian dan keadilan bagi orang banyak.

Permohonan kasasi di Mahkamah Agung akan ditolak bilamana : (1). pemeriksaan kasasi putusannya bebas (pasal 244 KUHAP jo. putusan MARI 19/9/1956 No.70K/Kr/1956); (2). Melampaui tenggang waktu permohonan kasasi yaitu 14 hari kerja sesudah putusan diterima (pasal 245 KUHAP) karena itu harus dihitung lebih cermat termasuk hari libur dan hari putusan diterima); (3). Kasasi hanya boleh diajukan satu kali saja (pasal 247 ayat (4)); (4) pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi (pasal 248 ayat (1)); (5). tidak sesuai dengan alasan-alasan kasasi dalam pasal 253 ayat (1). Disamping itu, harus memperhatikan formalitas kasasi yang wajib dipenuhi, seperti: (a). melampirkan kuasa khusus, bilamana tidak diajukan sendiri (*in-person*) (putusan MARI No. 117 K/Kr/1958); (b). ada lebih dahulu putusan PT (putusan MARI No.66K/Kr/1957); (c). bukan terhadap putusan sela (putusan MARI No. 320K/Kr/1957); (d). bila permohonan dengan cap jempol harus ada pengesahan oleh pejabat yang berwenang (putusan MARI No. 137/Kr/1961).

B. Perumusan Masalah

Dengan mempedomani ketentuan diatas timbul pertanyaan (1) apakah boleh perkara kasasi dibatasi? dan (2) bagaimana penerapannya?

C. Pembahasan

Pembatasan Perkara Kasasi

Pengadilan tingkat pertama pada hakikatnya adalah pengadilan yang bertugas memeriksa fakta-fakta dalam suatu peristiwa kongkret tertentu dan kemudian menetapkan apa hukumnya yang berlaku terhadap fakta-fakta demikian. Oleh karena itu, pengadilan tingkat pertama dikatakan sebagai *judex facti*, sedangkan pengadilan tingkat banding pada hakikatnya bertugas menjawab persoalan apakah pengadilan tingkat pertama telah benar dalam memeriksa fakta-fakta yang diajukan kepadanya dalam suatu peristiwa kongkret tertentu dan juga apakah telah benar dalam menerapkan hukum yang berlaku terhadap fakta-fakta dalam peristiwa kongkret tersebut. Jadi, pengadilan tingkat banding disamping berperan sebagai *judex facti* juga berperan sebagai *judex juris.* Sementara itu, pengadilan tingkat kasasi pada hakikatnya hanya bertugas menjawab persoalan apakah pengadilan tingkat banding telah benar dalam menerapkan hukum yang berlaku terhadap suatu peristiwa kongkret tertentu. Oleh karena itu, pengadilan tingkat kasasi pada hakikatnya adalah semata-mata sebagai *judex juris.*

Kewenangan MA sebagai hakim kasasi adalah untuk menjaga agar hukum tidak dilanggar, agar tidak salah menerapkan hukum serta menjaga agar cara-cara mengadili dari pengadilan yang lebih rendah tidak disalahgunakan. Dengan kata lain, MA hanya menilai masalah penerapan hukum yang dijalankan oleh pengadilan sebelumnya, apakah sudah tepat dilaksanakan. Masalah penilaian fakta-fakta (*judex factie*) dan masalah berat ringannya hukuman yang dijatuhkan tidak termasuk wewenang MA, tetapi kewenangan Pengadilan Negeri (PN) atau Pengadilan Tinggi (PT). Oleh karena itu, kewenangan MA dalam mengadili perkara kasasi hanya terbatas pada menyelidiki apakah putusan yang dimintakan kasasi bertentangan dengan penerapan hukum atau acara mengadili apakah pengadilan di bawahnya telah melampaui batas-batas kewenangan atau tidak.

Beberapa waktu terakhir isu pembatasan perkara kasasi kembali menjadi perbincangan hangat. Ketua Mahkamah Agung (MA) dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) bersama-sama mengamini pentingnya pembatasan perkara kasasi melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur pembatasan upaya

kasasi baik formil maupun substansial. Tampaknya pembatasan kasasi menyerah kepada soal praktis ketidakmampuan kerja keras meyelesaikan banyaknya perkara yang menumpuk di Mahkamah Agung. Keadaan inilah yang dijadikan alasan pentingnya pembatasan perkara kasasi sebagaimana dengan adanya hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Di dalam Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ditentukan bahwa perkara yang dikecualikan untuk kasasi, yakni (1) Putusan tentang praperadilan, (2) Perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun dan atau diancam pidana denda, (3) Perkara Tata Usaha Negara (TUN) yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Ditentukan pula bahwa permohonan kasasi terhadap perkara yang dikecualikan itu atau permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung. Bahkan dengan tegas telah diatur pada ayat (3) bahwa penetapan ketua pengadilan itu tidak dapat di diajukan upaya hukum. Pada intinya, untuk semua perkara tersebut menjadi tertutup total untuk upaya kasasi. Hal ini menjadi soal serius terutama untuk hukuman penjara satu tahun karena menyangkut nasib hidup orang, walaupun itu bisa dipahami untuk perkara lainnya.

Pembatasan kasasi itu dalam uji materiil di Mahkamah Konstitusi telah dikuatkan dengan Putusan MK No. 23/PUU-V/2007 yang dibacakan pada tanggal 14 Januari 2008, yang pada intinya MK mempertimbangkan bahwa pembatasan itu bukanlah berarti sebagai diskriminasi yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Pembatasan ini disamping dimaksudkan untuk mengurangi kecenderungan setiap perkara diajukan ke Mahkamah Agung sekaligus dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Permasalahannya kemudian, perkara seperti apa yang seharusnya dibatasi untuk naik ke tingkat kasasi? Di banyak negara, pembatasan kasasi pada perkara pidana dilakukan berdasarkan besaran ancaman hukuman. Untuk perkara pidana dengan ancaman hukuman ringan termasuk denda, atau pelanggaran dapat dipertimbangkan untuk final di tingkat banding. Sedangkan untuk perkara perdata dengan nilai gugatan tertentu dapat dibatasi upaya hukumnya hingga tingkat banding, hal ini berlaku di Jerman, Belanda dan Jepang. Bahkan beberapa perkara perdata sangat sederhana seharusnya dapat diselesaikan di tingkat pertama melalui proses pengadilan dengan cara cepat.

Beberapa pertanyaan muncul, khususnya mengenai potensi pelanggaran hak dan akses para pihak terhadap keadilan yang dibatasi dalam pembatasan perkara kasasi. Dalam hal para pihak tidak puas terhadap putusan Hakim tingkat pertama, maka ia dapat mengajukan banding ke pengadilan banding yang berfungsi memberikan jaminan untuk banding (*right to appeal*). Hak para pihak dengan demikian tidak terlanggar karena kesempatan banding telah diberikan.

Pembatasan kasasi ini menjadi kendala bagi masyarakat yang mencari kebenaran keadilan. Karena dalam prakteknya masih ada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memutus atas dasar KUHP pasal 335 Ayat (1) ke-1 tentang perbuatan tidak menyenangkan. Hal ini menarik karena Mahkamah Agung masih ada mengeluarkan putusan kasasi yang dipidana banding divonis hukuman dibawah satu tahun. Jadi dalam prakteknya Mahkamah Agung sendiri masih tidak membatasi dirinya untuk tidak menerima perkara kasasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2004.

Menurut pendapat penulis, sebaiknya tidak ada pembatasan pengajuan kasasi dimana tujuannya jelas untuk memastikan apakah setiap perkara telah diputus dengan benar diputuskan dalam kesatuan supremasi kepastian hukum, karena bagaimana pun juga, putusan kasasi oleh MA selaku *judex juris* akan berimplikasi praktis menjadi sumber hukum berupa yurisprudensi yang mengakibatkan putusan itu dapat berlaku umum (*erga omnes*). Dengan begitu, tidak ada Hakim yang akan sebegitu mudah memutuskan saja perkara yang sedang ditanganinya dan setiap perkara senantiasa bernilai kebenaran keadilan yang berkepastian. Upaya kasasi adalah wujud dari pertanggungjawaban peradapan manusia agar kebenaran dan keadilan dapat terwujud karena pertaruhannya adalah nilai luhur harkat dan martabat manusia yang bisa saja akibat putusan itu jadi mengubah nasib dan rejeki hidup terdakwa dikemudian hari.

Penerapan Pembatasan Kasasi.

Penerapan undang-undang pembatasan kasasi ini belum dilaksanakan secara konsekwen. Mahkamah Agung sendiri tidak membatasi dirinya untuk tidak menerima perkara kasasi pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun dan atau diancam pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A ayat (2) UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung. Hal ini karena masih banyak perkara pidana hukuman maksimal satu tahun diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung dalam perkara kasasi. Hal ini disamping membingungkan para pencari keadilan juga memberi gambaran negatif, seolah-olah Mahkamah Agung melakukan tebang pilih kasus. Pijakan MA dalam memutus perkara telah bergeser dari masalah *judex jurist* ke masalah *judex factie*. MA lebih memilih untuk memastikan penyelesaian permasalahan hukum melalui perkara individual dibandingkan dengan menjaga kesatuan penerapan hukum secara nasional demi meningkatkan kepastian dan keadilan bagi orang banyak. Hal tersebut menimbulkan mentalitas apabila seseorang kalah di pengadilan negeri, maka ia akan mengajukan banding, kasasi, bahkan sampai Peninjauan Kembali (PK). Hal inilah yang menyebabkan membanjirnya perkara yang kini menjadi masalah institusional utama di MA.

Fakta ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa mayoritas perkara yang masuk ke pengadilan tingkat banding hampir pasti dimintakan upaya hukum ke MA. Inilah salah satu alasan mengapa para hakim kadang-kadang dengan sinis menyebut pengadilan tinggi sebagai "kotak pos" belaka. Beban perkara yang berlebihan dari berbagai jenis kasus mulai dari yang kompleks hingga yang sederhana telah mengurangi ruang gerak MA untuk memeriksa kasus-kasus penting yang relevan dengan fungsi menjaga kesatuan penerapan hukum. MA menjadi lebih berorientasi pada penuntasan tunggakan sehingga kualitas putusan pun menurun. Inkonsistensi putusan bukan hanya terjadi pada pengadilan tingkat bawah, bahkan MA sendiri kerap mengeluarkan putusan yang saling bertentangan untuk permasalahan yang serupa. Dalam konteks PK, para Hakim Agung dapat saling membatalkan putusan dari Hakim Agung lainnya dengan alasan telah terjadi kekhilafan.

Prinsip pemeriksaan kasasi adalah memeriksa kesalahan penerapan hukum oleh hakim pertama dan hakim banding atau hakim yang memutuskan sebelumnya keliru atau khilaf dalam merapkan aturan hukum dan atau keputusan ditetapkan dengan melebihi wewenang hakim. Putusan yang keliru atau peradilan sesat masih sering kita jumpai hal ini salah satu yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penerapan pembatasan kasasi.

Contoh Kasus

1. Dalam perkara DAMAI YONA Br. NAINGGOLAN ALIAS YONA.
   Putusan Kasasi Nomor : 339K/Pid/2010, tanggal 26 April 2010, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan "membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum" (*onslaag van rechts*). Mahkamah Agung berpendapat *judex factie* tidak salah menerapkan hukum yang menganggap perbuatan terdakwa tersebut merupakan pembenaran sehingga tidak bisa dipidana, pendapat majelis hakim PN tersebut didasari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 15 November 1978 Nomor : 133k/Kr/1978, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum. Dalam pertimbangan Mahkamah Agung bahwa alasan-alasan tersebut dibenarkan karena *judex faktie* oleh karena sungguhpun perbuatan yang diuraikan dalam pasal 335 ayat (1) KUHP telah terbukti akan tetapi perbuatan tersebut terjadi disebabkan kegoncangan jiwa seorang ibu yang ingin bertemu anaknya umur 1 tahun 4 bulan dihalangi oleh keluarga suaminya dalam proses perceraian.
2. Dalam putusan Nomor : 675 K/Pid/1985 tanggal 4 Agustus 1987 yang memperbaiki putusan bebas (*vrijspraak*) dari Pengadilan Negeri Ende Nomor : 15/Pid.B/1984 tanggal 26 Maret 1985, MA telah memberi kualifikasi perbuatan pidana yang tidak menyenangkan yaitu: "Dengan sesuatu perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang untuk membiarkan sesuatu". Artinya, ada rangkaian perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum yang melahirkan akibat yaitu orang lain atau korban tidak berbuat apa-apa sehingga terpaksa membiarkan terjadinya sesuatu sedang dia (korban) tidak setuju atau tidak mau terjadinya sesuatu tersebut, baik karena dia tidak suka maupun karena dia tidak membolehkan terjadinya sesuatu tersebut; akan tetapi dia tidak mempunyai

kemampuan fisik dan psikis untuk menolak, menghalangi, menghindar dari terjadinya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut.

3. Dalam perkara pidana Martinus Tambunan, dkk sebagai tersangka atas laporan Vera Panggabean tanggal 05 Februari 2010 dalam laporan polisi nomor 334/II/2010/Tabes Medan, melakukan perbuatan tidak menyenangkan melanggar pidana pasal 335 KUHP. Laporan ini berlanjut ke Pengadilan Negeri Medan, terdaftar dalam nomor perkara pidana No.459/Pid.B/2011/PN.Mdn. Dalam pemeriksaan perkara dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan No.reg perkara: PDM-57/EP.1/MDN/01/2011 berupa : Dakwaan Kesatu; pasal 170 ayat (1) KUHP. Dakwaan Kedua; Pasal 406 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. Dakwaan Ketiga; pasal 335 ayat 1 ke-1, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dan selanjutnya pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dirubah menjadi pasal 335 ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke I KUHP, kedua terdakwa dituntut 5 (lima) bulan penjara.

   Oleh Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut pada tanggal 16 Nopember 2011, menjatuhkan putusan dengan amar : "menghukum Terdakwa I dan II, hukuman 5 (lima) bulan penjara, karena terbukti melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan".

   Atas putusan tersebut Terdakwa I dan II, Keberatan dan mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Medan yang terdaftar dengan No. 777/PID/2011/PT-MDN. Dan pada tanggal 13 Februari 2012, telah diputus Hakim Pengadilan Tinggi dengan amar : "menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.459/Pid.B/2011/PN.Mdn". Kemudian atas putusan Banding tersebut Terdakwa I dan II keberatan dan mengajukan permohonan kasasi dan memori kasasi mengacu kepada KUHAP dan Yurisprudensi, dengan mengenyampingkan UU No. 5 tahun 2004 pasal 45 A Ayat (2), terdaftar di Mahkamah Agung Nomor : 1315K/Pid/2012, tanggal 29 Nopember 2012.

   Dan pada ahirnya oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung telah memberikan putusan yang amar Mengadili : (1) mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa, (2) membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No.777/PID/2011/PT-MDN tanggal 07 Februari 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. No.459/Pid.B/2011/PN.Mdn, tanggal 21 Nopember 2011.

   Amar putusannya: mengabulkan permohonan kasasi dari Martinus Tambunan SH, dkk; Menyatakan para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana tapi merupakan perbuatan perdata, melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya serta menyatakan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa".

4. Putusan perkara yang pidananya terkesan tidak mengandung rasa kemanusiaan yang dalam pengamatan masayarakat banyak tidak adil seperti : "Hamdani yang mencuri sandal bolong di PT. Osaga Mas Utama yang ia kenakan untuk mengambil air wudhu; Nenek Minah yang "mencuri" 3 buah kakao di Kebun PT. Rumpun Sari Antan untuk dijadikan bibit; Basar dan Kholil dengan 1 buah semangka; atau perbuatan tidak menyenangkan untuk CEO Buzz & Co, Sumardy si pengirim peti mati; perbuatan tidak menyenangkan Hendarman Supanji yang dilaporkan Yusril Ihza Mahendra karena Pagar Kejaksaan Agung yang tergembok.

Dengan mengamati masih adanya kasus-kasus kecil yang dihukum secara tidak adil di tingkat bawah, yang kemungkinan adanya rekayasa perkara sehingga hakim memutus dengan tidak mempertimbangkan prosedur hukum maka permohonan kasasi masih tetap dibutuhkan dengan dasar adanya "Yurisprudensi Mahkamah Agung".

Apakah pembatasan kasasi harus diterapkan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terpapar diatas hanya mengacu pada perkara-perkara yang pidananya dituntut dan diputus satu tahun penjara atau pidana yang tuntutannya dibawah hukuman satu tahun penjara. Seperti yang diatur pada Pasal 335 KUHP yang dikenal sebagai "pasal karet" yang bisa menjerat siapapun. Pasal yang dapat digunakan siapa saja yang merasa tidak senang akan ulah atau perbuatan seseorang yang

kemudian melaporkan hal tersebut kepada kepolisian dengan dalih melakukan perbuatan tidak menyenangkan.

Bahwa benar salah satu cita hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dalam hidup bermasyarakat, akan tetapi tidak semua "masalah" yang notabene-nya adalah dassolen yang tidak ketemu/klop dengan dassein harus diselesaikan lewat institusi yang bernama hukum. Seharusnya MA menolak semua permohonan Kasasi Pidana 1(satu) tahun, tanpa kecuali. Demikian juga yang diharapkan Undang-undang, dibuatnya aturan untuk ditaati untuk terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Penerapan pembatasan kasasi karena adanya perubahan perundang-undangan. Benar bahwa pemohon telah dibatasi haknya untuk mengajukan kasasi, sebagai akibat dari adanya perubahan dalam peraturan perundang-undangan, namun pembatasan kasasi tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, dalam hal ini dari sudut pandang harmonisasi horizontal antar peraturan perundang-undangan, dalam hal ini antara Undang-Undang MA dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4 tahun 2004), pembatasan demikianpun dapat diterima.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, dalam Pasal 22-nya dinyatakan, *terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.* Selain itu, jikapun dalam putusan hakim yang terhadapnya tidak dapat dimohonkan kasasi itu terhadap kesalahan, kekhilafan, dan kekeliruan yang dapat menyebabkan kerugian hak konstitusional pemohon, maka pemohon masih di mungkinkan untuk mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali ke Mahkamah Agung yang berwenang memperbaiki kekeliruan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan demikian diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan, *terhadap putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang di tentukan dalam undang-undang.*

Dalam Undang-Undang Mahkamah Agung No 5 Tahun 2004 Pasal 45A diatur mengenai pembatasan perkara. Namun, ketentuan pembatasan perkara tersebut tidak punya dampak yang signifikan untuk menekan arus perkara masuk ke MA, karena jenis perkara yang dibatasi melalui UU tersebut jumlahnya sangat sedikit, belum lagi ditambah ketidakdisiplinan pengadilan mematuhi ketentuan Undang-Undang.

Lebih ironis lagi, dalam berbagai kesempatan, pengaturan mengenai pembatasan perkara yang telah diatur dalam berbagai UU di atas tidak jarang diabaikan oleh MA sendiri. Sebagaimana dijelaskan, Pasal 45A ayat (2) UU No. 5 Tahun 2004 yang lahir karena dorongan MA secara eksplisit menyebutkan putusan praperadilan tidak dapat diajukan kasasi dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke MA (ayat 3). Namun hal ini ternyata disimpangi sendiri oleh pengagasnya sendiri, MA. Permohonan kasasi oleh Newmont Minahasa Raya melawan Kepala Polri atas putusan praperadilan yang menyatakan bahwa Penyidik Polri tidak berwenang menyidik perkara tersebut oleh karena perkara tersebut merupakan kewenangan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup. Selain itu, meski Pasal 45 A UU No. 5 tahun 2004 MA telah mengatur bahwa perkara yang tidak memenuhi syarat formal (lewat waktu, terlambat mengirimkan memori kasasi atau tidak mengirimkan memori kasasi) untuk tidak diajukan oleh pengadilan tingkat pertama ke MA, dalam prakteknya, perkara-perkara tersebut masih dikirim dan diputus oleh MA. Hal-hal di atas mendorong para pihak berperkara (atau advokatnya) selalu merasa perkaranya meski sebenarnya sangat lemah, selalu tetap bisa atau punya potensi diterima dan bahkan menang (atau 'dimenangkan') di MA.

Berefleksi pada penyebab terbukanya keran perkara ke tingkat kasasi, maka upaya pembatasan perkara idealnya harus dilakukan dengan kembali memperketat persyaratan kasasi, serta memahami kembali fungsi dari kasasi itu sendiri. MA dengan jumlah perkara yang lebih proporsional akan mampu berkonsentrasi pada masalah hukum yang penting, dan dengan demikian dapat leluasa mengawasi putusan pengadilan tingkat bawah dengan berbasis pada preseden putusan-putusan MA sebelumnya. Upaya tersebut hanya dapat dilakukan dengan melibatkan peran penting pengadilan banding untuk menjadi pengadilan tingkat akhir bagi sebagian besar perkara. Namun, ini juga berarti peningkatan kapasitas pengadilan tingkat banding sehingga menjadi pengadilan yang terpercaya dan mampu

menghasilkan putusan-putusan yang berkepastian dan berkeadilan.

Secara konstitusional, pembatasan kasasi pernah diuji di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2007 Dalam putusannya (Putusan No.23-PUU-V-2007) Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pelaksanaan pembatasan kasasi tidak melanggar hak asasi warga negara. Pembatasan kasasi dinyatakan konstitusional. Menurut Mahkamah Konstitusi, Pembatasan ini, di samping dimaksudkan untuk mengurangi kecenderungan setiap perkara diajukan ke Mahkamah Agung sekaligus dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat. Sehingga memenuhi prinsip penyusunan kebijakan hukum; aspek keadilan (*gerechtigkeit)*, aspek kepastian hukum (*rechtszekerheit*), aspek kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Putusan Mahkamah Konstitusi ini membawa dasar hukum baru bagi konstitusionalitas pelaksanaan pembatasan kasasi di Indonesia. Secara konstitusional, pembatasan kasasi pernah diuji di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2007 Dalam putusannya (Putusan No.23-PUU-V-2007) Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pelaksanaan pembatasan kasasi tidak melanggar hak asasi warga negara. Pembatasan kasasi dinyatakan konstitusional. Menurut Mahkamah Konstitusi, Pembatasan ini, di samping dimaksudkan untuk mengurangi kecenderungan setiap perkara diajukan ke Mahkamah Agung sekaligus dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat. Sehingga memenuhi prinsip penyusunan kebijakan hukum; aspek keadilan (*gerechtigkeit)*, aspek kepastian hukum (*rechtszekerheit*), aspek kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Putusan Mahkamah Konstitusi ini membawa dasar hukum baru bagi konstitusionalitas pelaksanaan pembatasan kasasi di Indonesia.

D. Penutup

Undang-Undang MA No. 5 Tahun 2004 Pasal 45A, penerapannya belum dilaksanakan secara konsekwen, Mahkamah Agung sendiri tidak membatasi dirinya untuk tidak menerima perkara kasasi.

Fungsi pengadilan kasasi seharusnya dikembalikan pada khitahnya, yaitu untuk menjaga kesatuan hukum. Bila pengadilan kasasi terus menerus berusaha menjalankan fungsi yang tak berbeda dengan pengadilan banding atas dalih keadilan individu, maka justru keadilan bagi orang banyak telah dilanggar. Pembatasan perkara dengan demikian menjadi suatu keharusan bila kita menginginkan kembalinya kewibawaan pengadilan. Namun, untuk memastikan pembatasan perkara dapat berjalan efektif tanpa melanggar hak warga Negara, maka diperlukan kajian mendalam untuk menentukan kriteria dan jenis perkara yang dapat berakhir di pengadilan tingkat pertama maupun di pengadilan tingkat banding. Dengan demikian, pelaksanaan pembatasan kasasi penting artinya untuk mengembalikan fungsi Mahkamah Agung sebagai penjaga konsistensi putusan pengadilan agar dalam Perkara-perkara yang serupa dapat diputus sama ditingkat kasasi. Karena apabila hakim-hakim agung tersebut memutus perkara yang serupa diputus berbeda ditingkat kasasi, hal ini berbahaya bagi perkembangan hukum, khususnya kepastian hukum dan keadilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005.

Leden Marpaung, *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

M.Yahya Harahap, *Pembahasan Perhamasalahan KUHAP*, Jakarta : Sinar Galilea, 2008.

Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2009.

R. Soesilo dan M. Karjadi, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor : Politeia, 1990.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor : Politeia, 1988.

Ramelan, HUKUM ACARA PIDANA Teori dan Implementasi, Jakarta : Sumber Ilmu Jaya, 2006.

Sholehhuddin, Sistim Sanksi Dalam Hukum Pidana, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.

Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.